BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut Ardiyose (2013:734) merupakan bagian sistem yang menggambarkan susunan suatu aktivitas yang berhubungan dengan beberapa orang dalam beberapa bagian yang sudah ditetapkan untuk menjamin agar kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam. Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2016:5) urutan kegiatan yang menerangkan apa, siapa, kapan, dan bagaimana urutan kegiatan tersebut dilakukan yang berguna untuk menjamin pengurusan atas transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2009:9) adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan dan dibentuk agar menjamin pelaksanaan kerja secara seragam.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah kegiatan yang disusun secara teratur yang saling mempengaruhi satu sama lain agar kegiatan usaha suatu perusahaan berjalan dengan semestinya atau seragam.

2.1.2 Macam-macam Prosedur

Macam-macam prosedur berdasarkan Mulyadi (2002) yaitu prosedur penerimaan kas dari "*over the counter sales"*, prosedur penerimaan kas dari "*cash on delivery sales'* (*COD sale*), prosedur penerimaan kas dari "*credit card sale"*.

1. Prosedur Peneriman Kas dari "*over the counter sales"*

   Penjualan tunai perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi atau pembayaran yang langsung dari pembeli dengan kartu kredit sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

2. Penerimaan Kas dari "*COD Sales"*

   "Cash on delivery sales" (COD sales) merupakan transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum atau sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan.

3. Penerimaan Kas dari "*Credit Card Sales"*

   Cara pembayaran bagi pembeli dalam "*over the counter sale*" maupun penjualan yang pengiriman barangnya dilakukan melalui jasa pos atau angkutan umum.

2.2 Penerimaan Kas

2.2.1 Pengertian Penerimaan Kas

Pengertian penerimaan kas menurut Soemarso S.R (2010:172) adalah transaksi yang membuat bertambahnya saldo kas dan bank milik perusahaan karena adanya penjualan hasil produksi, penerimaan piutang atau hasil transaksi lainnya yang menyebabkan bertambahnya kas. Penerimaan kas menurut Mulyadi (2013:455) adalah kas yang diterima perusahaan berupa uang tunai dan surat-surat berharga yang memiliki sifat dapat segera digunakan yang bersumber dari transaksi perusahaan penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat meningkatkan kas perusahaan. Sedangkan penerimaan kas menurut Krismiaji (2015:295) merupakan aktivitas bidang usaha yang berjalan secara terus menerus dan kegiatan proses pengolahan informasi yang

berkaitan dengan penyerahan dan penerimaan pembayaran barang atau jasa kepada pelanggan.

Dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penerimaan kas adalah aliran kas masuk yang diperoleh perusahaan dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan baik dari penjualan tunai, jasa, piutang, pelunasan utang dan lain-lain.

2.2.2 Pengendalian Internal Penerimaan Kas

Pengendalian Internal Penerimaan Kas berdasarkan Mulyadi (2005:470) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi penjualan terpisah dari fungsi kas.
2. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, pengiriman dan akuntansi.
3. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai.
5. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit.

2.3 Retribusi

2.3.1 Pengertian Retribusi

Retribusi menurut Sugianto, S.H., M.M (2010:51) adalah pungutan atau iuran untuk pembayaran atas jasa izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Munawir dalam Adisasmita (2011:85) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Dari definisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan retribusi adalah pembayaran atau penyetoran yang wajib atas jasa yang telah diberikan oleh negara kepada masyarakat yang menggunakan jasa tersebut yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

2.3.2 Fungsi Retribusi

Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Sumber keuangan pemerintah adalah retribusi yang digunakan untuk alat mengumpulkan uang rakyat ke kas pemerintah untuk membiayai baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan pemerintahan.

2. Fungsi mengatur adalah retribusi yang digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal pemberian pelayanan pemerintah melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

2.3.3 Objek Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi yaitu:

a. Jasa Umum

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek Reribusi Jasa Umum “pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”. Dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “jenis retribusi ini dapat dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma”.

Adapun jenis retribusi umumnya :

Menurut pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi Pelayanan Pasar adalah “penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari pungutan retribusi tersebut akan digunakan untuk kelangsungan kehidupan pemerintahan daerah yang bersangkutan, terutama untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Salah satu jenis retribusi yang diselenggarakan di Kabupaten Kulon Progo adalah retribusi pelayanan pasar. Idealnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar harus dilaksanakan secara efektif, artinya keseimbangan antara pendapatan dari suatu retribusi yang sebenarnya terhadap pendapatan yang potensial dari suatu objek retribusi.

2.3.4 Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar

Adapun Prinsip tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar, sebagai berikut:

1. Seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu untuk ikut melaksanakan tugas pemungutan retribusi.

2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau bisa juga menggunakan dokumen lainnya seperti karcis, kupon, dan sejenis bukti pembayaran retribusi lainnya.

Sedangkan tata cara pembayaran retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus segera dilunasi.

2. Pembayaran retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan surat setoran retribusi daerah.

3. Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang sudah ditentukan maka akan diberikan sanksi.